



SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman perkebunan dan terwujudnya kemandirian pelaku usaha dalam melaksanakan perlindungan perkebunan yang berkelanjutan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut UPTD BPTP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD BPTP pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
- (2) UPTD BPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD BPTP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Susunan organisasi UPTD BPTP terdiri dari:
 - a. kepala UPTD BPTP;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi Pelayanan Teknis Perlindungan Perkebunan;
 - d. seksi Pengembangan dan Pengendalian Hayati; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD BPTP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD BPTP

Pasal 4

UPTD BPTP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang perlindungan tanaman perkebunan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD BPTP menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, evaluasi dan bimbingan di bidang pengembangan dan pengendalian perlindungan perkebunan;
- b. pelaksanaan pengujian dan pengembangan teknologi pengendalian hayati;
- c. pelaksanaan pengembangan koleksi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), agens hayati dan pestisida nabati;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pengawasan metode Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
- e. penyebarluasan bahan informasi tepat guna di bidang perlindungan perkebunan;

- f. perencanaan dan pelaksanaan pengendalian, perbanyakan dan penyebaran *agens* hayati serta pestisida nabati;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengujian pestisida kimiawi serta penilaian kualitas dan residu dampak penggunaan pestisida dan penentuan ambang toleransi dan kerugian hasil akibat serangan OPT perkebunan;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD BPTP;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala UPTD BPTP

Pasal 6

- (1) UPTD BPTP dipimpin oleh seorang kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD BPTP mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dalam bidang perlindungan tanaman perkebunan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD BPTP menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kerja dan anggaran UPTD BPTP;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian internal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis perlindungan perkebunan;
- d. pengkajian bahan petunjuk teknis operasional perlindungan tanaman perkebunan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait lingkup dinas;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan tanaman perkebunan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPTP.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan menyiapkan perencanaan dan evaluasi kegiatan UPTD BPTP.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD;
- b. pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan UPTD;

- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD;
- d. pengelolaan kepegawaian UPTD;
- e. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah UPTD;
- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD;
- g. penyusunan standar operasional prosedur UPTD;
- h. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan UPTD; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Pelayanan Teknis Perlindungan Perkebunan

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Teknis Perlindungan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPTP.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis pengendalian dan penanggulangan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan dan Dampak Penomona Iklim (DPI).

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Pelayanan Teknis Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rintisan metode *surveilens* Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) penting tanaman perkebunan;
- b. pelaksanaan pengembangan dan penerapan metode Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
- c. pelaksanaan identifikasi, pengamatan dan pengendalian terhadap serangan OPT Perkebunan dan penanganan Dampak Penomona Iklim (DPI) serta penetapan status Hama, Penyakit dan Gulma (HPG) penting di Provinsi;
- d. pelaksanaan pengembangan teknologi pengendalian OPT perkebunan ramah lingkungan;
- e. pelaksanaan uji penentuan ambang toleransi dan kerugian hasil akibat jasad pengganggu tanaman;
- f. pelaksanaan bimbingan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan perlindungan terhadap OPT Perkebunan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hayati

Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hayati dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPTP.

- (2) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hayati mempunyai tugas menyiapkan pelayanan teknis di bidang perbanyakan dan penyebaran agens pengendali hayati serta pestisida nabati.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hayati menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang perbanyakan dan penyebaran Agens Pengendalian Hayati (APH) serta pestisida nabati;
- b. pelaksanaan pengujian efektifitas APH dan keefektifan pestisida nabati;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pendampingan teknis kegiatan penerapan agens hayati terhadap perlindungan perkebunan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan tindaklanjut dampak pengendalian dan perlindungan hayati terhadap serangan OPT perkebunan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan seksi terkait di bidang pengembangan APH; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD BPTP.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD BPTP, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

PENGISIAN JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD BPTP, kepala subbagian tata usaha dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD BPTP diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD BPTP wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada UPTD BPTP harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JABATAN UPTD

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD BPTP merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD BPTP dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap kelembagaan UPTD BPTP akan dilakukan evaluasi secara rutin.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Informasi Kehutanan, Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB), Balai Pengujian dan Pengembangan Teknologi Perlindungan Perkebunan (BPPTPP) dan Balai Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang di Jalan pada Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 Maret 2018

GUBERNUR JAMBI,

TTD

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

TTD

H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 17


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

M.ALI ZAINI,SH.MH

Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN
PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD
BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI